

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir terletak dibagian selatan Provinsi Riau dengan ibu kotanya adalah Tembilahan dengan luas wilayah 18.812,97 km² yang terdiri dari luas daratan 11.605,97 km², luas perairan laut 6.318 km dan luas perairan umum 888,97 km serta memiliki garis pantai sepanjang 339,5 km dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :²⁹

Utara : Kabupaten Pelelawan

Selatan : Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi jambi

Barat : Kabupaten Indragiri Hulu

Timur : Prvinsi Kepulauan Riau

Sebagian dari luas wilayah atau 93,31 % daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (peat), daerah hutan payau (mangrove), dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil dengan luas lebih kurang 1.082.953,06 Ha dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 Meter dari permukaan laut. Sedangkan sebagian kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reth Kecamatan Keritang, yang berbatasan dengan Provinsi Jambi.

²⁹ <http://kabupaten.indragiri-hilir.com>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan ketinggian tersebut, maka pada umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi untuk mengembangkan daerah pada sektor ekonomi. Untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Kabupaten Indragiri Hilir maka salah satu faktor pendukungnya adalah dengan memperbaiki sistem pelayanan publik sehingga dapat mengundang investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi alam yang baik berupa pertanian, pertambangan, perikanan, maupun potensi perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri dan berbagai potensi lainnya.³⁰

Dalam perdagangan dan jasa masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir berorientasi ke daerah-daerah seperti Jambi, Tanjung Balai Karimun, Batam, dan Malaysia dan Singapore. Untuk kawasan Industri, dapat menciptakan peluang bisnis dan investasi pada bidang perdagangan dan jasa berupa kegiatan ekspor perdagangan kapal barang dan ferry, pengembangan jasa peti kemas dan pengolahan kawasan industry. Pelayanan publik yang baik akan mendorong pemberdayaan potensi yang ada pada Kabupaten Indragiri Hilir. Karena dalam setiap usaha memiliki izin yang sah dari pemerintah sehingga fungsi kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu faktor pendukung dalam

³⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemajuan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat hendaknya menggali seluruh potensi yang dimiliki Kabupaten Indragiri Hilir.

B. Letak Geografis Kecamatan Tembilahan

Kecamatan Tembilahan adalah salah satu dari 20 kecamatan yang ada dalam kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 197,37 km² atau 19,737 Ha. Secara geografis daerah ini berada pada 0°36' LU, 1°07' LS dan antara 102°32' dan 104°10 BT. Kecamatan Tembilahan merupakan pusat dan jantung kota kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan dengan;³¹

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Batang Tuaka.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Enok.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kuala Indragiri dan Tanah Merah.

Luas wilayah kecamatan tembilahan adalah sekitar 197,37 km² atau 19,737 Ha, terdiri dari 6 kelurahan. Penduduk kecamatan Tembilahan terdiri dari berbagai suku bangsa yaitu suku banjar, suku bugis, suku melayu, suku minang, suku jawa, suku batak serta warga negara keturunan Tionghoa. Mata pencaharian utama penduduk Kecamatan Tembilahan adalah di sektor pertanian.

Polres adalah struktur komando kepolisian republik indonesia yang terletak di daerah kabupaten/kota. Polres Indragiri Hilir terletak di

³¹ <http://kecamatan-tembilahan.com>

kecamatan tembilahan kelurahan tembilahan kota yaitu di jalan Gajah Mada Tembilahan Indragiri Hilir.

C. Visi dan Misi Polres Indragiri Hilir

1. Visi Polres Indragiri Hilir

Polres indragiri hilir sebagai mitra yang dipercaya masyarakat bertindak secara profesional dalam menegakkan hukum dan pemeliharaan kamtibmas di kabupaten indragiri hilir.³²

2. Misi Polres Indragiri Hilir

- a. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, berkesinambungan, transparan untuk memelihara keamanan dan ketertiban.
- b. Melayani masyarakat dalam bidang kamtibmas dengan penuh keikhlasan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.
- c. Menegakkan hukum secara obyektif, tidak memihak, cepat tepat dan tuntas dengan menjunjung tinggi HAM demi terciptanya kepastian berdasarkan hukum.
- d. Menjamin komunikasi yang harmonis dan intensif dengan segenap komponen masyarakat yang dilandasi sikap egaliter, jujur sopan untuk merebut hati masyarakat.
- e. Membentuk kerjasama dengan komponen masyarakat dalam mengidentifikasi setiap permasalahan kamtibmas, merumuskan dan mengambil langkah pemecahan masalah secara komperensif,

³² <http://polres-inhil.com>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkoordinasi, proporsional guna menghindari konflik yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas.

- f. Membina dan meningkatkan kemampuan personel dengan melaksanakan kegiatan pelatihan yang terencana.

D. Tugas Dan Fungsi Polres Indragiri Hilir

Kepolisian Resor Indragiri Hilir sebagai kesatuan operasional dasar merupakan perpanjangan tangan polri yang bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan penegakan hukum baik terhadap individu maupun keamanan umum rumusan tugas pokok polri dengan undang-undang kepolisian pasal 13 nomor 2 tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas polri adalah :³³

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan fungsi polri dalam undang-undang kepolisian pasal 2 nomor 2 tahun 2002 dijelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara yaitu :³⁴

1. Di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Penegak hukum;
3. Perlindungan;
4. Pengayoman; dan

³³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

³⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pelayanan masyarakat.

E. Profil Dinas Kehutanan Provinsi Riau

1. Visi dinas kehutanan provinsi riau

Terwujudnya sumber daya hutan provinsi riau yang lestari untuk kesejahteraan rakyat.³⁵

2. Misi dinas kehutanan provinsi riau

- a. Memantapkan kawasan hutan sesuai fungsinya
- b. Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan serta perhutanan sosial
- c. Mengoptimalkan perlindungan dan konservasi hutan
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan hutan yang berwawasan lingkungan
- e. Menguatkan kelembagaan dan kewirausahaan masyarakat sekitar hutan
- f. Meningkatkan peran swasta kehutanan dalam pembangunan

3. Susunan organisasi dinas kehutanan provinsi riau

Sesuai peraturan daerah provinsi riau nomor 2 tahun 2014 tentang organisasi dinas daerah provinsi riau, terdiri dari :

- a. Kepala dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Subbagian perencanaan program;
 - Subbagian keuangan dan perlengkapan;
 - Subbagian umum.

³⁵ <http://dinaskehutanan.riau.com>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bidang planologi kehutanan, terdiri dari :³⁶
 - Seksi rencana umum kehutanan;
 - Seksi perpetaan dan inventarisasi hutan;
 - Seksi penatagunaan hutan.
- d. Bidang pemanfaatan hutan, terdiri dari :
 - Seksi pemanfaatan hutan;
 - Seksi pemanfaatan hutan tanaman;
 - Seksi pemanfaatan hutan tanaman rakyat dan hasil hutan bukan kayu.
- e. Bidang pengolahan dan peredaran hasil hutan, terdiri dari :
 - Seksi pengolahan hasil hutan;
 - Seksi peredaran hasil hutan;
 - Seksi penatausahaan luran hutan.
- f. Bidang perlindungan hutan, terdiri dari :
 - Seksi pengamanan hutan;
 - Seksi penanggulangan kebakaran hutan;
 - Seksi perlindungan hutan.

³⁶ *Ibid.*